



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat dimaksud, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 55 semula berbunyi :

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen)

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga ketentuan Pasal 55 berbunyi :

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal :24 Juni 2013
BUPATI TAMA TIDUNG

Ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal : 24 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Ttd

M. YUSUF BADRUN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 Pajak Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dirasa sangat membebani masyarakat.

Berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah terjadi kenaikan 300 % (tiga ratus persen) pungutan, sebagai ilustrasi sebagai berikut :

Pasal 56 Ayat (1)

Nilai jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp.350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp.300.000,00 = Rp.240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi 400 x Rp.350.000,00 =
Rp.140.000.000,00
 - b. Taman 200 x Rp.50.000,00 =Rp. 10.000.000,00
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000,00 =Rp. 31.500.000,00 +Total NJOP Bangunan = Rp.181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 15.000.000,00
-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp.166.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.406.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: 0,3% x Rp.406.500.000,00 = Rp.1.219.500,00

6. PBB terutang yang menggunakan tarif 0,1% : $0,1\% \times \text{Rp.406.500.000,00} = \text{Rp.406.500}$

Pada sisi lain terkait dengan ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah di khawatirkan ada keberatan dari Wajib pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 55 Struktur dan besarnya tarif angka 0.3% diusulkan diubah, sehingga menjadi 0,1%, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Agar tidak terjadinya Peningkatan Piutang Pajak dan untuk menghindari keberatan bagi wajib Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 3

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 55 semula berbunyi :

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen)

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga ketentuan Pasal 55 berbunyi :

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal : 24 Juni 2013

BUPATI TANA TIDUNG

ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal : 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd

M. YUSUF BADRUN

